



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 572 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

- Menimbang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV terutama pada Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi pada Pasal 8 dan 9 sehingga memerlukan Keputusan Rektor untuk mengimplementasikannya pada setiap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
10. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 10 November 2016

REKTOR,  
  
MUHAMMAD SIROZI  


Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip.